

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Imam Malik berpendapat bahwa dengan diwajibkannya zakat nyatalah pemilikan harta bukanlah mutlak tanpa adanya ikatan-ikatan syari'at tapi dalam hak milik itu ada suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah. Zakat tergolong hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh orang kaya, maka tidak disyariatkan baligh. Mengenai zakat harta anak yatim saya juga sependapat dengan imam Malik. Zakat harta tidak dikaitkan dengan suatu usia baligh seseorang akan tetapi dikaitkan dengan harta, Tidak memandang orang itu kecil atau besar kalau hartanya sudah mencapai nisab maka wajib zakat. maka mereka harus mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki tersebut
2. Metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan kewajiban zakat bagi anak yatim didasarkan pada *fatwa sahabat Umar ibn Khattab*. Sedangkan Imam Maliki dalam pemberian hukum mengenai zakat harta anak yatim yaitu dengan cara menta'lilkan isi dari nash, tidaklah menetapkan suatu hukum secara kebetulan tanpa ada sebab yang menuntunnya dan tanpa maslahat yang menjadi sarannya. Tetapi ia syariatkan sesuatu ketentuan hukum itu karena beberapa sebab yang menuntut beberapa kemaslahatan. Menurut pendapat saya karena fatwa sahabat yang di pakai oleh Imam Malik yaitu mempunyai

sanad yang shahih, Disamping itu dalam menetapkan hukum diwajibkannya zakat anak yatim karena sebab menuntut beberapa kemaslahatan bagi orang lain. Maka zakat itu untuk fakir miskin atau yang orang-orang yang berhak menerima zakat

3. Tidak bisa kita pungkiri bahwa zakat dalam usahanya menutupi kebutuhan kelompok orang-orang yang berhak akan harta sehingga zakat dapat membantu terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian ahli fiqih untuk melakukan ijtihad, untuk menentukan batasan dan syarat pada setiap mereka yang berhak atas zakat harta, sesuai dengan perkembangan masyarakat pada zaman sekarang, sehingga menjadikan agama mampu menghadapi memecahkan masalah yang terdapat pada umat Islam, selama umat Islam masih membela kebenaran dan kejujuran. Karena syari'at Islam mempunyai hukum yang di dalamnya terkumpul ketetapan dan toleransi untuk selalu sesuai dan dapat digunakan pada setiap waktu dan tempat tidak akan pernah tertinggal dari kehidupan masyarakat. Jadi dimana pendapat Imam Malik mengenai zakat harta anak yatim sangat efisien diterapkan pada zaman sekarang.

B. Saran-saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antara lain :

1. Hendaknya para orang tua wali dari anak yatim memperhatikan harta yang telah dimiliki oleh anaknya, apakah ia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atau belum. Karena di dalam hartanya terdapat sebagian harta yang menjadi hak bagi fakir miskin.
2. Mengenai permasalahan yang penulis bahas pada skripsi ini yakni pemikiran Imam Malik terhadap zakat harta anak yatim sepertinya masih memerlukan sebuah kajian yang lebih mendalam lagi dari para ulama, agar terdapat hukum yang lebih jelas.
3. Bagi seseorang umumnya umat muslim baik orang dewasa maupun anak-anak yang mempunyai harta berlebih hendaknya ia mengetahui kewajibannya untuk selalu menunaikan zakat. Agar para kaum miskin dapat terbantu dan dapat sedikit meringankan beban hidup mereka.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*